



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ANAS**, Umur 63 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Ledo, RT/RW: 003/002, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I.
2. **RUFINA. A**, Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin, Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Sangat Molo, RT/RW:002/001, Desa Semangat, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II.
3. **AMANDUS**, Umur 56 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan PNS, Alamat Dusun Sajingan RT/RW:001/001, Desa Kaliau, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III.
4. **NONI**, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Ledo, RT/RW: 001/001, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV.
5. **AGUSTINUS**, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Bukit Tiga, RT/RW:008/003, Desa Suka Damai, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V.
6. **ANITA**, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jln GM Saunan, Gg Meranti RT/RW:002/001, Desa Mulya Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI.
7. **KAMISNAH**, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Ledo, RT/RW: 003/003, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII.
8. **NIKODEMUS**, Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Ledo, RT/RW: 001/001, Desa Lesabela,

Halaman 1 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : **ZAKARIAS,SH**, Pekerjaan Advokat, alamat kantor di Jalan Sanggau Ledo No.33 Bengkayang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Maret 2016. Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** ;

Lawan:

1. **RUSIAH**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Monterado, RT/RW: 007/012, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.

2. **RODIAH Alias KALOI**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Gang Keluarga, RT/RW: 001/002, Dusun Ledo, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

Dalam hal ini **Tergugat I dan Tergugat II** tersebut diwakili oleh Kuasanya bernama : **MASANI,SH**, **ADV. PETRUS, SH**, **ADV. BAMBANG SUDIONO,SH**, **ADV. CARLOS PENADUR, SH**, **ADV. ABID ARFIANSYAH,SH**, Kesemuanya Pekerjaan Advokat dari kantor Advokat/Pengacara MASANI, SH dan Rekan, Beralamat di Jalan H. Rais A. Rahman Komplek Ruko Pasar Dahlia Blok A6 No. 4 Kota Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Mei 2016.

3. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKAYANG**, Alamat Kantor, Jln Guna Baru Trans Rangkang, Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**.

4. **AHMAD Alias JUMADI**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Monterado, Kecamatan Monterado. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**.

Dalam hal ini **Turut Tergugat** tersebut diwakili oleh Kuasanya bernama : **MASANI,SH**, **ADV. PETRUS, SH**, **ADV. BAMBANG SUDIONO,SH**, **ADV. CARLOS PENADUR, SH**, **ADV. ABID ARFIANSYAH,SH**, Kesemuanya Pekerjaan Advokat dari kantor Advokat/Pengacara MASANI, SH dan Rekan, Beralamat di Jalan H. Rais A. Rahman Komplek Ruko Pasar Dahlia Blok A6 No. 4 Kota Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Mei 2016.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2016./PN.Bek



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 18 April 2016 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Bek, telah mengajukan gugatan sebagai berikut sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat, yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII adalah ahli waris (anak kandung) Almarhum Atang Bin Lawan dengan Almarhumah Bonsol. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Pemberi Kuasa, yang dibenarkan oleh Kepala Desa Lesabela dengan Reg. No: 219/K/III/2001/2016 tertanggal, 8 Maret 2016, kemudian dikuatkan oleh Camat Ledo Reg No. 1814/20/Kessos, tertanggal 21 Maret 2016, serta ditandatangani oleh dua orang saksi, yaitu Sdr. Alexander. AL serta Sdr. Nahemia.
2. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Atang Bin Lawan memiliki sebidang tanah yang terletak, dahulu bernama Kampung Ledo, Kecamatan Ledo, Kewedanaan Bengkulu, sekarang berubah nama menjadi Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkulu.
3. Bahwa sebidang tanah sebagaimana disebutkan pada point 2 diatas, didapat oleh Almarhum Atang Bin Lawan dengan cara membeli dari Kartini Bin Nawi. Jual beli tanah antara Kartini Bin Nawi dengan Almarhum Atang Bin Lawan telah dibuat dalam bentuk Surat Penyerahan. Surat Penyerahan tersebut dibuat pada tanggal 15 Desember 1962 dan ditandatangani oleh 2 orang saksi yaitu Hamdani dan Mardjuki.
4. Bahwa Almarhum Atang Bin Lawan membeli tanah tersebut dari Kartini Bin Nawi dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). Hal ini sebagaimana yang tertulis dalam Surat Penyerahan yang dibuat pada tanggal 15 Desember 1962. Dalam Surat Penyerahan tersebut disebutkan, jual beli antara Kartini Bin Nawi dengan Almarhum Atang Bin Lawan merupakan jual beli atas sebidang kebun getah (karet) dengan jumlah kira-kira 500 batang. Setelah terjadinya jual beli, Almarhum Atang Bin Lawan beserta dengan anak-anaknya menggarap tanah tersebut dengan cara menoreh karet secara terus menerus sampai dengan Tahun 2014.
5. Bahwa batas-batas tanah tersebut saat terjadi penyerahan adalah:

Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2016./PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan hutan kosong
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan getah Atang Bin Lawan
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Sepauh
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan hutan Kosong

Bahwa saat sekarang batas-batas tanahnya adalah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Ledo-Sambas
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Ahli Waris Almarhum Atang Bin Lawan
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Junaidi
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ahli Waris Almarhum Atang Bin Lawan
6. Bahwa semasa Almarhum Atang Bin Lawan hidup, tanah obyek sengketa tersebut pernah digarap 2 (dua) kali oleh Sdri Anyun untuk membuat ladang. Untuk yang pertama kali, Sdri Anyun berladang pada Tahun 2004, sedangkan untuk yang kedua kalinya dilakukan pada Tahun 2008. Dan Sdri Anyun saat berladang, meminta ijin terlebih dahulu sama Almarhum Atang Bin Lawan.
7. Bahwa sekitar Bulan Juli 2014, Penggugat VII (Kamisnah) meminta ijin kepada saudara-saudaranya yaitu Penggugat I, II, III, IV, V, VI, dan VIII untuk menanam kelapa sawit diatas tanah warisan Almahum Atang Bin Lawan. Dan oleh saudara-saudaranya, Penggugat VII diijinkan hanya sebatas menanam kelapa sawit dan tidak boleh memiliki tanahnya termasuk membuat surat diatas tanah tersebut, karena belum adanya pembagian waris dari harta milik orangtua mereka.
8. Bahwa sekitar awal Bulan Agustus 2014, Penggugat VII mulai mengerjakan tanah tersebut untuk menanam kelapa sawit. Pada saat itu Penggugat VII meminta Sdr Sonen dengan memberi upah untuk menebas tanaman berupa kayu-kayu kecil serta pohon karet yang ada diatas tanah tersebut.
9. Bahwa setelah lahan tersebut selesai dibersihkan, Penggugat VII selanjutnya menanam kelapa sawit diatas lahan tersebut. Salah satu orang yang menerima upah menanam kelapa sawit diatas lahan tersebut adalah Sdr Ignasius Suyatman.
10. Bahwa sejak terjadinya jual beli antara Kartini Bin Nawi dengan Almarhum Atang Bin Lawan sampai dengan Tahun 2013, tidak ada satu orangpun yang keberatan atas pengelolaan lahan tersebut baik yang dilakukan oleh Almarhum Atang Bin Lawan maupun anak-anaknya.
11. Bahwa sekitar Bulan Maret Tahun 2014, para Penggugat baru mengetahui sebagian dari tanah warisan Almarhum Atang Bin Lawan yang dibeli dari

Halaman 4 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2016./PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartini Bin Nawi sudah ada Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama orang lain, yaitu SHM Nomor 483 Desa Lesabela tanggal 31 Agustus 2010 dengan luas 19.999 M2, atas nama Tergugat I (Rusiah).

12. Bahwa para Penggugat mengetahui diatas tanah ahli waris Almarhum Atang Bin Lawan sudah ada SHM atas nama Tergugat I, yaitu pada saat pertemuan di Kantor Kepala Desa Lesabela pada tanggal 18 Maret 2014, yaitu pada saat penyelesaian sengketa secara kekeluargaan, dimana pada saat pertemuan di Kantor Kepala Desa tersebut dari pihak ahli waris Almarhum Atang Bin Lawan hanya dihadiri oleh Penggugat VII.
13. Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Penggugat VII mempertanyakan pada Tergugat I, kenapa bisa keluar SHM atas nama Tergugat I, dan pada saat itu Tergugat I menyatakan tanah tersebut didapat karena membeli dari Turut Tergugat (Ahmad Alias Jumadi).
14. Bahwa setelah pertemuan di Kantor Kepala Desa tersebut, Penggugat VII mewakili para Penggugat mempertanyakan kepada pihak Tergugat III (Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang) untuk mencari kebenaran penerbitan SHM Nomor 483 Desa Lesabela atas nama Tergugat I. Bahwa pada saat itu diketahui yang menjual tanah obyek sengketa bukanlah Turut Tergugat, melainkan Tergugat II (Rodiah).
15. Bahwa dari Tergugat III juga dapat diketahui, Tergugat I membeli tanah yang menjadi obyek sengketa kepada Tergugat II sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 15 Mei 2010, bukan dari Turut Tergugat, dan saksi yang menandatangani proses pembuatan SHM Nomor 483 Desa Lesabela tanggal 31 Agustus 2010 dengan luas 19.999 M2, atas nama Tergugat I adalah Sdr Sali dan Sdr Soten, sebagai saksi bukan batas.
16. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2015, Tergugat I membuat gugatanperdata terhadap Penggugat I (Anas) dan Turut Tergugat (Ahmad). Gugatan tersebut didaftarkan pada Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 26 Maret 2015 dengan Nomor: 2/Pdt.G/2015/PN.Bky. Namun pada saat setelah pembacaan gugatan, dan belum sempat dijawab oleh Penggugat I (Anas), Tergugat I mencabut gugatan tersebut.
17. Bahwa dalam gugatan nomor: 2/Pdt.G/2015/PN.Bky tersebut, Tergugat I mendalilkan, yang menjual tanah yang menjadi obyek sengketa adalah Turut Tergugat (Ahmad) bukan Tergugat II (Rodiah), dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
18. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2015, Tergugat I mengajukan lagi gugatan perdata terhadap Penggugat I (Anas) dan gugatan tersebut didaftarkan pada Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 26 Mei 2015 dengan Nomor:

Halaman 5 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/Pdt.G/2015/PN.Bky. Dan perkara tersebut telah diputuskan pada Hari Kamis tanggal 10 Desember 2015.

19. Bahwa dalam Perkara Perdata Nomor: 4/Pdt.G/2015/PN.Bky, Turut Tergugat (Ahmad) yang menjadi saksi Tergugat I menerangkan dibawah sumpah, Turut Tergugatlah yang menjual tanah yang menjadi obyek sengketa kepada Tergugat I dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) pada tanggal 9 Juli 2009. Namun Turut Tergugat tidak dapat membuktikan sama sekali bukti tertulis terhadap jual beli antara Turut Tergugat dengan Tergugat I.
20. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016, Tergugat I mengajukan kembali gugatan perdata lagi, tetapi gugatan perdata tersebut diajukan terhadap Penggugat VII (Kamisnah) dan gugatan perdata tersebut didaftarkan pada Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 15 Januari 2016 dengan Nomor: 2/Pdt.G/2016/PN.Bky. Dalam gugatan tersebut Tergugat I tetap menyatakan, tanah yang menjadi obyek sengketa dibeli dari Turut Tergugat (Ahmad) sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Dan pada saat gugatan ini diajukan, Perkara Perdata Nomor: 2/Pdt.G/2016/PN.Bky masih berjalan.
21. Bawa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang telah memiliki SHM diatas tanah ahli waris Almarhum Atang Bin Lawan yang disudah memiliki Surat Penyerahan dari Kartini Bin Nawi pada tanggal 15 Desember 1962, dan digarap secara terus menerus oleh Almarhum Atang Bin Lawan beserta anak-anaknya, merupakan perbuatan melawan hukum.
22. Bahwa sebelum diajukannya maupun setelah terbitnya SHM Nomor 483 Desa Lesabela tertanggal 31 Agustus 2010, TergugatI tidak pernah menguasai secara fisik tanah yang menjadi obyek sengketa.
23. Bahwa pengisian formulir pernyataan tanah dikuasai secara fisik oleh pemohon (Tergugat I) yang merupakan salah satu syarat pembuatan sertifikat tanah (hak milik perorangan), adalah perbuatan melawan hukum, karena Tergugat I belum pernah menguasai secara fisik tanah yang menjadi obyek sengketa. Dan secara faktual, tanah yang menjadi obyek sengketa sudah digarap secara terus menerus oleh Almarhum Atang Bin Lawan beserta anak-anaknya sampai saat gugatan ini diajukan.
24. Bahwa perbuatan Tergugat II yang telah menjual tanah yang menjadi obyek sengketa kepada Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum, karena sebelum diterbitkannya SHM Nomor 483 Desa Lesabela tertanggal 31 Agustus 2010 atas nama Tergugat I, Tergugat II belum pernah sama sekali menguasai tanah tersebut secara fisik. Dan selama Almarhum Atang Bin

Halaman 6 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan beserta anak-anaknya menguasai tanah tersebut secara fisik, belum pernah Tergugat II mengajukan keberatan terhadap Almarhum Atang Bin Lawan maupun terhadap ahli warisnya.

25. Bahwa perbuatan Tergugat III pada saat pengukuran dalam penentuan letak batas tanah tidak melibatkan para pemilik tanah yang berbatasan secara kontradiktur dengan asas kontradiktur. Penentuan letak batas secara kontradiktur merupakan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian ini melibatkan semua pihak yang berbatasan langsung dengan dengan tanah yang diukur, dengan tujuan agar masing-masing pihak berkewajiban menjaga letak batas bidang tanah.
26. Bahwa asas kontradiktur ini haruslah dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani pemilik tanah yang diukur, dan pemilik tanah yang berbatasan. Dan pada saat yang sama kontradiktur ini disepakati pula pada daftar isian. Kedua bukti tertulis ini menjadi syarat untuk mengajukan pengukuran atau penetapan batas bidang tanah tersebut ke Kantor Pertanahan. Kantor Pertanahan tidak akan menerima permohonan pengukuran bila patok tanda batas yang dipasang belum memenuhi asas kontradiktur.
27. Bahwa dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, menetapkan bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak ditetapkan terlebih dahulu kepastian obyeknya melalui penetapan batas bidang tanah.
28. Bahwa dalam penetapan data fisik atau penetapan batas pemilikan bidang tanah diatur dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan:
 1. Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.
 2. Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
 3. Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2016./PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bentuk, ukuran, dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri.
29. Bahwa selama dilakukan pengukuran sampai diterbitkannya SHM Nomor 483 Desa Lesabela tertanggal 31 Agustus 2010 atas nama Tergugat I, Tergugat I maupun Tergugat III jelas tidak pernah melibatkan para pemilik tanah yang berbatasan secara kontradiktur. Dengan demikian asas kontradiktur ini tidak dilaksanakan selama dilakukan pengukuran. Yang ada hanyalah saksi bukan batas, yang tidak ada hubungannya dengan batas-batas tanah yang diukur. Dengan tidak melibatkan pemilik yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa, maka perbuatan Tergugat III yang melakukan pengukuran terhadap pensertifikatan atas permohonan Tergugat I merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena telah melanggar Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dengan demikian penerbitan SHM Nomor 483 Desa Lesabela atas nama Tergugat I, tertanggal 31 Agustus 2010 cacat hukum, dan SHM tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan cacat hukum. Untuk itu SHM Nomor 483 Desa Lesabela atas nama Tergugat I haruslah dinyatakan tidak dapat berlaku dan haruslah ditarik oleh Tergugat III.
30. Bahwa mengingat pembuatan SHM Nomor 483 Desa Lesabela tertanggal 31 Agustus 2010 cacat hukum karena dilakukan dengan cara melawan hukum, maka yang berlaku sah adalah Surat Penyerahan tanah dari Kartini Bin Nawi kepada Almarhum Atang Bin Lawan yang dibuat pada tanggal 15 Desember 1962.
31. Bahwa keberadaan Ahmad sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, karena dalam Perkara Perdata Nomor: 2/Pdt.G/2015/PN.Bky, Perkara Perdata Nomor: 4/Pdt.G/2015/PN.Bky serta Perkara Perdata Nomor: 2/Pdt.G/2016/PN.Bky, Tergugat menyatakan Ahmad (Turut Tergugat) lah yang menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat I.
32. Bahwa dalam persidangan Perkara Perdata Nomor: 4/Pdt.G/2015/PN.Bky yang sudah diputus dan sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat, Turut Tergugat pada saat memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan, tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah Turut Tergugat yang dijual kepada Tergugat I seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
33. Bahwa keterangan Turut Tergugat sebagai saksi dalam perkara tersebut, jelas merupakan perbuatan melawan hukum, karena telah menerangkan peristiwa hukum yang tidak pernah dilakukannya. Dan perbuatan Turut Tergugat dimuka persidangan ini tidak hanya mempermainkan hukum,

Halaman 8 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan juga telah menghina kebesaran lembaga peradilan, lembaga tempat bagi mereka yang mencari keadilan. Dan atas perbuatannya ini, Turut Tergugat dapat dijerat dengan tindak pidana, memberikan keterangan palsu diatas sumpah (Vide Pasal 242 KUHP).

34. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat, para Penggugat (ahli waris Almarhum Atang Bin Lawan) telah dirugikan, dan oleh karena itu mewajibkan bagi pihak yang melakukan perbuatan tersebut mengganti kerugian bagi pihak yang dirugikan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".
35. Bahwa atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat, para Penggugat telah dirugikan secara langsung dimana Tergugat I telah membuat para Penggugat harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menyelesaikan masalah yang telah dilaporkan oleh Tergugat I, baik pada tingkat Desa, Tingkat Kecamatan maupun biaya yang dikeluarkan selama persidangan.
36. Bahwa biaya yang telah dikeluarkan oleh para Penggugat sewaktu mengurus penyelesaian pada tingkat Desa dan Kecamatan harus meminjam uang kepada pihak lain, yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dan sampai saat ini pinjaman uang tersebut belum bisa dikembalikan oleh para Penggugat.
37. Bahwa gugatan Tergugat I terhadap Penggugat I, baik dalam Perkara Perdata Nomor: 2/Pdt.G/2015/PN.Bky serta Perkara Perdata Nomor: 4/Pdt.G/2015/PN.Bky, para Penggugat telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Sedangkan terhadap gugatan Tergugat I terhadap Penggugat VII dalam Perkara Perdata Nomor: 2/Pdt.G/2016/PN.Bky, sampai pada saat gugatan ini diajukan, para Tergugat telah pula mengeluarkan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
38. Bahwa selain dirugikan secara materiil, para Penggugat juga telah dirugikan secara imateriil akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I. Kerugian imateriil ini berupa celaan yang diterima oleh para Penggugat karena dianggap tidak benar dalam memiliki dan menguasai tanah obyek sengketa. Adapun besar kerugian imateriil yang diderita oleh para Penggugat adalah senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat diatas adalah tanggungjawab bersama.
40. Bahwa karena gugatan para Penggugat ini telah didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan sukar dibantah kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat, maka adalah cukup beralasan Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada upaya Verset, Banding maupun Kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas, para Penggugat memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan menurut hukum, Tergugat II tidak pernah menguasai secara fisik tanah yang menjadi obyek sengketa.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan menurut hukum, Tergugat I tidak pernah menguasai secara fisik tanah yang menjadi obyek sengketa.
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengajukan permohonan SHM merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Menyatakan menurut hukum SHM Nomor: 483 Desa Lesabela tertanggal 31 Agustus 2010 atas nama Tergugat I diperoleh dengan melawan hukum, dan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang penerbitan SHM Nomor 483 Desa Lesabela tertanggal 31 Agustus 2010 cacat hukum, dan SHM tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku. ;
9. Menghukum Tergugat III untuk menarik kembali SHM Nomor: 483 Desa Lesabela tertanggal 31 Agustus 2010 atas nama Tergugat I, karena proses penerbitannya dilakukan dengan melawan hukum. ;
10. Menyatakan secara hukum, perbuatan Turut Tergugat yang memberikan keterangan palsu dibawah sumpah dalam Perkara Perdata Nomor: 4/Pdt.G/2015/PN.Bky merupakan perbuatan melawan hukum ;
11. Menyatakan Surat Penyerahan dari Kartini Bin Nawu kepada Almarhum Atang Bin Lawan adalah sah dan benar serta mempunyai kekuatan hukum ;

Halaman 10 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menyatakan menurut hukum para Penggugat adalah ahli waris Almarhum Atang Bin Lawan, adalah pihak yang berhak memiliki dan menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa.;
13. Menyatakan tanaman kelapa sawit pada tanah obyek perkara adalah milik Tergugat VII. ;
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat secara bersama-sama membayar kerugian kepada Para Penggugat yakni ;
 - a. Kerugian Materiil senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - b. Kerugian Imateriil senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat secara bersama-sama untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik.
16. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verset, Banding maupun Kasasi.
17. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat untuk membayar segala ongkos perkara yang telah dikeluarkan selama persidangan berlangsung untuk itu.

Apabila: Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat menghadap kuasanya di persidangan bernama ZAKARIAS,SH.. dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat menghadap kuasanya di persidangan bernama MASANI,SH., ADV. PETRUS, SH, ADV. BAMBANG SUDIONO,SH, ADV. CARLOS PENADUR, SH, ADV. ABID ARFIANSYAH,SH Sedangkan, Tergugat III tidak datang menghadap maupun menunjuk wakilnya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SABAR PRIHANTORO,SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Mei 2016 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana Kuasa Para Penggugat tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat terkecuali secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena :
 - a. Dalil penggugat dalam Posita 3 sangat lemah dan tidak jelas karena dalam gugatan penggugat tidak mendalilkan tanggal dan bulan serta tahun berapa Penggugat melakukan transaksi jual beli tanah dari Kartini Bin Nawi, sementara surat penyerahan tertanggal 15 Desember 1962 belum dapat dijadikan dasar telah terjadinya jual beli tanah antara almarhum Atang Bin Lawan dengan Kartini Bin Nawi, hal ini menandakan kedudukan Kartini Bin Nawi jelas perlu diragukan apakah sebagai pihak penjual tanah, disatu sisi Kamisniah sebagai penggugat VII beragama islam sementara penggugat I sampai VIII beragama Kristen dan Katolik, oleh karena itu berdasarkan kompilasi hukum islam pasal 171 angka 3 penggugat VII berbeda agama dan terhalang menjadi ahli waris Atang Bin Lawan.
 - b. Penempatan penggugat VII sebagai pihak yang berperkara Aquo adalah keliru, dilain pihak penggugat VII merupakan pihak tergugat dalam perkara 02/Pdt-G/2016/PN.Bek yang sampai hari ini perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan di pengadilan, sedangkan perkara 07/Pdt-G/2016/PN.Bky objek perkara sama dengan perkara 02/Pdt-G/2016/PN.Bek
 - c. Batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa yang didalilkan penggugat I sampai VIII dalam posita 5 tidak benar karena batas-batas tanah dalam dalil gugatan penggugat objek tanah sengketa berbatasan :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Ledo-Sambas
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ahli waris Almarhum Atang Bin Lawan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Junaidi
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah ahli waris almarhum Atang Bin Lawan

Halaman 12 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2016./PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan batas yang sebenarnya menjadi objek sengketa yang sekarang masih menjadi milik Rusiah berdasarkan sertifikat hak milik nomor 483 berbatas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Ledo-Sambas
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Sani
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Junaidi
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Wajidi

Bahwa dengan terjadinya perbedaan batas-batas tanah dengan fakta yang sebenarnya maka dalil-dalil penggugat I sampai dengan penggugat VIII harus di tolak dan dikesampingkan serta dinyatakan gugatan penggugat kabur dan tidak jelas.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi mohon dianggap didalilkan dan bagian tak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa tergugat I, tergugat II dan turut tergugat menolak dalil dalam gugatan penggugat I sampai dengan penggugat VIII.
3. Bahwa tanah dengan sertifikat hak milik nomor 483 Desa Lesabela Surat Ukur nomor 243/lesabela/2010 luas tanah 19.999 m² adalah hak milik tergugat I oleh karena itu dalil penggugat dalam posita 3, 4, 10, 11 adalah suatu yang tidak benar di tahun 2014 pengelolaan lahan milik tergugat I oleh penggugat VII sudah seringkali diberi peringatan tetapi tetap saja penggugat VII tidak memperdulikan, jadi apa yang didalilkan penggugat dalam posita 11, 12, 13, 14, 15 terlalu mengada ada oleh karenanya perlu di tolak dan dikesampingkan.
4. Bahwa dalam posita 21, 22 dalil gugatan yang menyatakan perbuatan tergugat I yang telah memiliki sertifikat hak milik nomor 483 dan tidak menguasai fisik tanah yang menjadi objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan ini sangat aneh dan tidak berdasarkan hukum oleh karena itu dalil-dalil gugatan penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya tidaknya perlu dikesampingkan.
5. Bahwa dalil-dalil dalam posita 23, 24 haruslah ditolak, dalil-dalil pada posita 23 penuh dengan kebohongan, mana mungkin orang sudah meninggal dunia bisa menggarap tanah, penguasaan tanah oleh anak-anak almarhum Atang Bin Lawan telah nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai dan menggarap tanah milik orang lain tanpa ijin, tuduhan penggugat terhadap tergugat II adalah fitnah, kedudukan hukum antara tergugat I dan tergugat II adalah anak kandung dari tergugat II dan mana



mungkin tergugat II menjual tanah kepada tergugat I, dalil yang dituduhkan penggugat kepada tergugat II penuh dengan unsur fitnah dan pengalihan alibi saja, oleh karena dalil-dalil ini perlu ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima.

6. Bahwa pengukuran dalam penentuan batas tanah yang dilakukan tergugat III telah sesuai dengan prosedur standar operasional Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkayang tergugat III setiap pengukuran sudah pasti melibatkan pemilik batas tanah, jadi tidak benar jika perbuatan tergugat III pada saat pengukuran tidak melibatkan pemilik batas tanah, apa yang telah dilakukan tergugat III dalam melakukan pengukuran telah sesuai dengan peraturan pemerintah No 24 tahun 1997 pasal 14, 17, 19 dan tidak ada yang dilanggar, sementara kepemilikan tanah yang dipunyai almarhum Atang Bin Lawan tidak sesuai dengan PP No 24 tahun 1997 pasal 42 dan telah nyata-nyata telah bertentangan dengan aturan hukum dan perbuatan penggugat VII telah menguasai tanah dengan melakukan penanaman sawit tanpa ijin adalah perbuatan melawan hukum dan dalil-dalil dalam posita 25, 26, 27, 28 haruslah ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima.
7. Bahwa tanah sertifikat hak milik No 483 adalah sah hak milik tergugat I yang di peroleh dari jual beli dengan turut tergugat dan bukan tergugat I membeli tanah dengan tergugat II, oleh karena itu dalil-dalil dalam posita 32 secara tegas diakui kebenarannya, namun dalil-dalil dalam posita 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 yang telah diuraikan penggugat terlalu mengada-ngada, seharusnya yang mengalami kerugian adalah tergugat I bukan penggugat I sampai dengan penggugat VIII, tanah tersebut yang secara sah adalah milik tergugat I, dengan melawan hukum tanah tersebut telah diserobot penggugat VII sehingga tergugat I tidak bisa mengolah tanah dan tidak bisa memperoleh hasil dari tanah tersebut, dan kerugian yang dialami penggugat adalah suatu resiko yang harus ditanggung bersama antara penggugat I sampai dengan penggugat VIII, bukan tergugat I tergugat II dan turut tergugat yang harus menanggungnya, ini sangat keliru oleh karena itu dalil-dalil penggugat haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas tergugat mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon kiranya menjatuhkan putusan dengan amar putusan :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.



3. Menyatakan eksepsi tergugat telah sesuai dan tepat berdasarkan hukum.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Menyatakan tergugat I, tergugat II turut tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan menurut hukum tergugat II tidak pernah melakukan jual beli tanah sengketa kepada tergugat I oleh karenanya perbuatan tergugat II tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum penggugat VII telah menguasai fisik tanah sengketa milik tergugat I dan menyatakan secara hukum perbuatan penggugat VII merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan menurut hukum perbuatan tergugat I mengajukan Sertifikat hak milik telah sesuai prosedur hukum bukan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan menurut hukum sertifikat hak milik No 483 Desa Lesabela tertanggal 31 Agustus 2010 atas nama tergugat I adalah sah milik tergugat I.
7. Menyatakan secara hukum perbuatan tergugat III telah menerbitkan sertifikat hak milik No 483 Desa Lesabela tertanggal 31 Agustus 2010 telah sesuai dengan aturan hukum dan prosedur operasional adalah sah dan tidak dapat dibatalkan demi hukum dan tindakan tergugat III bukan perbuatan melawan hukum.
8. Menyatakan secara hukum perbuatan turut tergugat dalam menyampaikan keterangan di persidangan dan telah sesuai dengan fakta hukum tidak dinyatakan perbuatan melawan hukum.
9. Menyatakan surat penyerahan dari Kartini Bin Nawi kepada Atang Bin Lawan adalah tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum.
10. Menyatakan secara hukum penggugat VII bukan ahli waris Atang Bin Lawan dan bertentangan dengan kompilasi hukum islam pasal 171.
11. Menyatakan tanaman sawit yang ditanam oleh penggugat VII diatas tanah milik tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum.
12. Menyatakan secara hukum tergugat I, tergugat II, turut tergugat secara bersama-sama tidak mempunyai kewajiban hukum untuk membayar kerugian materiil maupun immateriil kepada para penggugat.
13. Menyatakan secara hukum uang paksa (dwangsom) yang dimintakan oleh penggugat tidak sesuai dengan aturan hukum.
14. Menghukum penggugat I sampai dengan VIII untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 30 Juni 2016 dan atas Replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 21 Juli 2016. Replik dan Duplik tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping itu, sebagai peradilan yang baik dan agar pemeriksaan perkara ini dapat dilakukan secara tuntas, sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan Pasal 189 ayat (2) Rbg, dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 153 HIR, Pasal 180 Rbg ayat (1) dan (2), Pasal 211-214 Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) No.7 Tahun 2001 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) No.5 Tahun 1994, yang menyebutkan bahwa apabila terdapat gugatan obyek sengketa berupa benda tak bergerak, dalam kasus a quo adalah tanah maka dianjurkan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya untuk mengadakan pemeriksaan setempat guna mendapatkan kejelasan dan kepastian mengenai peristiwa yang menjadi sengketa, termasuk di dalamnya mengenai lokasi, ukuran, dan batas batas obyek sengketa tersebut, maka pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat untuk memastikan obyek sengketa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana hasil pemeriksaan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis masing-masing tertanggal 18 Agustus 2016 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 16 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2016./PN.Bek



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI ;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena :
 - a. Dalil penggugat dalam Posita 3 tidak mendalilkan tanggal dan bulan serta tahun berapa Penggugat melakukan transaksi jual beli tanah dari Kartini Bin Nawu, sementara surat penyerahan tertanggal 15 Desember 1962 belum dapat dijadikan dasar telah terjadinya jual beli tanah antara almarhum Atang Bin Lawan dengan Kartini Bin Nawu, hal ini menandakan kedudukan Kartini Bin Nawu jelas perlu diragukan apakah sebagai pihak penjual tanah, disatu sisi Kamisnah sebagai penggugat VII beragama islam sementara penggugat I sampai VIII beragama Kristen dan Katolik, oleh karena itu berdasarkan kompilasi hukum islam pasal 171 angka 3 penggugat VII berbeda agama dan terhalang menjadi ahli waris Atang Bin Lawan.
 - b. Penempatan penggugat VII sebagai pihak yang berperkara Aquo adalah keliru, dilain pihak penggugat VII merupakan pihak tergugat dalam perkara 02/Pdt-G/2016/PN.Bek yang sampai hari ini perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan di pengadilan, sedangkan perkara 07/Pdt-G/2016/PN.Bky objek perkara sama dengan perkara 02/Pdt-G/2016/PN.Bek
 - c. Batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa yang didalilkan penggugat I sampai VIII dalam posita 5 tidak benar karena batas-batas tanah dalam dalil gugatan penggugat objek tanah sengketa berbatasan :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Ledo-Sambas
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ahli waris Almarhum Atang Bin Lawan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Junaidi
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah ahli waris almarhum Atang Bin Lawan



Sedangkan batas yang sebenarnya menjadi objek sengketa yang sekarang masih menjadi milik Rusiah berdasarkan sertifikat hak milik nomor 483 berbatas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Ledo-Sambas
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Sani
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Junaidi
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Wajidi

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat telah memberikan tanggapan yang diajukan dalam Repliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dalam posita 3 tidak mendalilkan tanggal dan bulan serta tahun berapa Penggugat melakukan transaksi jual beli tanah dari Kartini Bin Nawi, karena yang melakukan transaksi jual beli adalah Kartini Bin Nawi dengan orangtua para Penggugat yaitu Almarhum Atang Bin Lawan, bukan dengan Para Penggugat. Bahwa transaksi jual beli antara Kartini Bin Nawi dengan Almarhum Atang Bin Lawan, jelas termuat dalam Surat Penyerahan, yaitu pada tanggal 15 Desember 1962. Dalam Surat Penyerahan tersebut disebutkan juga harga jual beli tanah dimaksud yaitu sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). Secara yuridis formal, ini merupakan bukti telah terjadinya transaksi jual beli ;
2. Bahwa terhadap dalil yang menyatakan Kamisnah yang beragama Islam sementara Penggugat lainnya beragama Kristen dan Khatolik, terhalang menjadi ahli waris Atang Bin Lawan, merupakan dalil yang tidak berdasar sama sekali, karena gugatan perdata ini tunduk dan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), bukan tunduk pada Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam, hanya bisa berlaku pada Pengadilan Agama, bukan peradilan umum (Pengadilan Negeri). Dan Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat juga salah dalam menyebut Pasal 171 angka 3. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada Pasal 171 angka 3, yang ada Pasal 171 huruf a sampai i.
3. Bahwa mengenai dalil penempatan Penggugat VII sebagai pihak yang berperkara aquo adalah keliru, karena pihak Penggugat VII merupakan pihak Tergugat dalam Perkara 02/Pdt.G/2016/PN.Bky, yang sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan dipengadilan. Menurut Para Penggugat tidak didukung dengan dasar yuridis yang menyatakan tidak membolehkan pihak yang menjadi Tergugat kemudian menjadi salah satu Penggugat. Disamping itu juga materi yang menjadi obyek gugatan berbeda, dimana pada Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 02/Pdt.G/2016/PN. BKY berbeda dengan materi gugatan dalam Perkara Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Bky.

4. Bahwa menurut Para Penggugat secara faktual, batas-batas tanah yang menjadi obyek perkara sebagaimana yang termuat dalam Posita 5 gugatan Para Penggugat adalah benar.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dan dengan memperhatikan tanggapan Para Penggugat, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa materi eksepsi tersebut pada pokoknya *mengenai Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel)* :

Menimbang, bahwa dengan mencermati materi gugatan Penggugat, maka telah jelas diuraikan kronologis kejadiannya, yang pada intinya adalah mengenai permasalahan tanah yang diakui kepemilikannya oleh Para Penggugat sebagai ahli waris Almarhum Atang Bin Lawan, dimana menurut Para Penggugat perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam pembuatan SHM Nomor 483 Desa Lesabela tertanggal 31 Agustus 2010 adalah cacat hukum merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai cara Penggugat mendapatkan tanah tersebut dan mengenai proses penyerahan tanah dari KARTINI Bin NAWI kepada Almarhum Atang Bin Lawan sebagai dasar penguasaan tanah oleh Para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Atang Bin Lawan, lalu mengenai pihak mana yang ditarik dalam perkara ini apakah sudah tepat atau tidak serta penentuan batas-batas tanah sengketa yang sesuai dengan fakta, maka hal-hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang perlu pembuktian lebih lanjut, sehingga materi tersebut baru akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut adalah tidak beralasan hukum, sehingga menolak eksepsi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat merupakan anak kandung serta ahli waris dari Almarhum Atang bin Lawan. Dimana semasa hidup Almarhun Atang Bin Lawan mempunyai sebidang tanah yang dahulu bernama Kampung Ledo, Kecamatan Ledo, Kewedanaan Bengkayang, dan sekarang berubah nama menjadi Desa Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang . Tanah tersebut diperoleh Almarhum Atang bin Lawan dengan cara membeli dari Kartini Bin Nawi berdasarkan surat penyerahan tertanggal 15 Desember 1962, dimana batas-batas tanah tersebut saat terjadi penyerahan, yaitu sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan hutan kosong ;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan getah Atang Bin Lawan ;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Sepauh ;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan hutan Kosong ;Bahwa saat sekarang batas-batas tanahnya adalah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Ledo-Sambas ;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Ahli Waris Almarhum Atang Bin Lawan ;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Junaidi ;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ahli Waris Almarhum Atang Bin Lawan ;
2. Bahwa sekitar bulan Juli 2014, Penggugat VII meminta ijin kepada saudara-saudaranya,yaitu Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VIII untuk menanam kelapa sawit di atas tanah tersebut. Bahwa sekitar bulan Agustus 2014, Penggugat VII meminta sdr. Sonen menebas tanaman berupa kayu-kayu dan pohon karet di atas tanah tersebut, setelah itu baru Penggugat VII menyuruh sdr. Ignasius Suyatman untuk menanam kelapa sawit ;
3. Bahwa Para penggugat baru mengetahui pada sekitar bulan Maret tahun 2014, bahwa sebagian tanah warisan Almarhum Atang bin Lawan yang dibeli dari Kartini Bin Nawi sudah ada Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama orang lain, yaitu SHM Nomor 483 Desa Lesabela tanggal 31 Agustus 2010 dengan luas 19.999 M², atas nama Tergugat I (Rusiah). Kemudian untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut secara kekeluargaan diadakan pertemuan di Kantor Kepala Desa, dimana ketika itu Tergugat I menyatakan bahwa tanah tersebut di beli dari Turut Tergugat (Ahmad Alias Jumadi). Namun, setelah pertemuan di Kantor Kepala Desa tersebut, Penggugat VII kepada pihak Tergugat III (Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang) mencari kebenaran penerbitan SHM Nomor 483 Desa Lesabela atas nama

Halaman 20 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2016./PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I. Bahwa pada saat itu diketahui yang menjual tanah obyek sengketa bukanlah Turut Tergugat, melainkan Tergugat II (Rodiah).

4. Bahwa perbuatan Tergugat II menjual tanah sengketa kepada Tergugat I, lalu perbuatan Tergugat I memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 483 tertanggal 31 Agustus 2010 atas tanah sengketa tersebut, kemudian pembuatan Sertifikat Hak Milik Nomor 483 tertanggal 31 Agustus 2010 atas tanah sengketa tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat III serta keberadaan Turut Tergugat yang mengakui menjual tanah sengketa kepada Tergugat I adalah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengemukakan dalil-dalil jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa tanah dengan sertifikat hak milik nomor 483 Desa Lesabela Surat Ukur nomor 243/lesabela/2010 luas tanah 19.999 m² adalah hak milik tergugat I ;
2. Bahwa tanah sertifikat hak milik No 483 tersebut, tergugat I peroleh dengan membeli dari turut tergugat dan bukan tergugat I membeli tanah dengan tergugat II;
3. Bahwa mengenai pengukuran dalam penentuan batas tanah yang dilakukan tergugat III telah sesuai dengan prosedur standar operasional Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkayang, dimana pengukuran sudah pasti melibatkan pemilik batas tanah ;
4. Bahwa tanah sertifikat hak milik No 483 adalah sah hak milik tergugat I , dimana tanah tersebut yang secara sah adalah milik tergugat I, dengan melawan hukum tanah tersebut telah diserobot penggugat VII sehingga tergugat I tidak bisa mengolah tanah dan tidak bisa memperoleh hasil dari tanah tersebut, dan kerugian yang dialami penggugat adalah suatu resiko yang harus ditanggung bersama antara penggugat I sampai dengan penggugat VIII, bukan tergugat I tergugat II dan turut tergugat yang harus menanggungnya,

Menimbang, dari uraian gugatan Para Penggugat didukung dengan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa uraian jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat didukung dengan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 dan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Para Penggugat telah disangkal oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, maka yang menjadi

Halaman 21 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara ini adalah mengenai tanah sengketa yang merupakan tanah yang diakui kepemilikannya oleh Para Penggugat maupun Tergugat I, dimana perbuatan Tergugat II menjual tanah sengketa kepada Tergugat I, lalu perbuatan Tergugat I memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 483 tertanggal 31 Agustus 2010 atas tanah sengketa tersebut, kemudian pembuatan Sertifikat Hak Milik Nomor 483 tertanggal 31 Agustus 2010 atas tanah sengketa tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat III serta keberadaan Turut Tergugat yang mengakui menjual tanah sengketa kepada Tergugat I adalah melawan hukum. Sehingga terdapat 2 (dua) permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini, yaitu :

1. Siapakah pemilik tanah yang sah ?
2. Apakah perbuatan Tergugat II menjual tanah sengketa kepada Tergugat I, lalu perbuatan Tergugat I memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 483 tertanggal 31 Agustus 2010 atas tanah sengketa tersebut, kemudian pembuatan Sertifikat Hak Milik Nomor 483 tertanggal 31 Agustus 2010 atas tanah sengketa tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat III serta keberadaan Turut Tergugat yang mengakui menjual tanah sengketa kepada Tergugat I adalah melawan hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan anak kandung serta ahli waris dari Almarhum Atang bin Lawan. Bahwa Almarhum Atang bin Lawan mempunyai tanah di Desa Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang dengan cara membeli dari Kartini Bin Nawi berdasarkan surat penyerahan tertanggal 15 Desember 1962, dimana batas-batas tanah tersebut saat terjadi penyerahan, yaitu sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan hutan kosong ;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan getah Atang Bin Lawan ;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Sepauh ;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan hutan Kosong ;

Bahwa saat sekarang batas-batas tanahnya adalah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Ledo-Sambas ;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Ahli Waris Almarhum Atang Bin Lawan;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Junaidi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ahli Waris Almarhum Atang Bin Lawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. KARTINI, 2. WAJIDI, 3. ANYUN ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu :

- Bukti surat P-1 tentang Fotocopi Surat Penyerahan dari Kartini Bin Nawi kepada Atang Bin Lawan tertanggal 15 Desember 1962 ;
- Bukti surat P-2 tentang Fotocopi Pengaduan Tergugat tertanggal 31 Maret 2016 ;
- Bukti surat P-3 tentang surat keterangan ahli waris tertanggal 04 Maret 2016;
- Bukti surat P-4 tentang Fotocopi pemberitahuan Perkembangan Penelitian Laporan Pengaduan tertanggal 19 Juli 2016 ;
- Bukti surat P-5 tentang Fotocopi Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2015/PN.Bky,
- Bukti keterangan saksi KARTINI yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui ada permasalahan tanah antara Para Penggugat dan Tergugat I. Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut dahulunya tanah kosong yang kemudian saksi garap dan saksi tanam tanaman karet. Bahwa saksi menjual tanah tersebut seharga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). Bahwa saksi mulai menggarap tanah tersebut pada tahun 1959 dan dijual pada tahun 1962 kepada Atang Bin Lawan. Bahwa ketika saksi menggarap tanah tersebut tidak ada orang lain selain saksi yang membuka dan menggarap tanah tersebut. Bahwa sepengetahuan saksi, luas tanah tersebut kira-kira 2 hektar. Bahwa saksi tidak mengenal dengan sdr Saipul dan sdr Naesah. Bahwa benar tanah yang saksi garap adalah sama dengan tanah milik Para Penggugat. Sepengetahuan saksi batas utaranya dulu adalah jalan setapak, namun sekarang sudah berubah menjadi jalan raya;
- Bukti keterangan saksi WAJIDI pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui ada masalah tanah antara Para Penggugat dan Tergugat I . Bahwa Lokasi tanah sengketa tersebut terletak di Jalan Raya Ledo-Sambas Desa Lesa Bela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang. Bahwa

Halaman 23 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan saksi pada tahun 1990an tanah sengketa tersebut tidak ada masalah. Bahwa permasalahan muncul semenjak Penggugat VII menggarap tanah dan menanam pohon sawit di atas lahan tanah tersebut. Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut, namun saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut diantaranya sebelah utara berbatasan dengan jalan raya Ledo-Sambas, sebelah selatan berbatasan dengan tanah sdr Atang bin Lawan, sebelah timur berbatasan dengan tanah sdr Junaidi dan sebelah barat berbatasan dengan tanah saksi sendiri. Bahwa tanah yang saksi miliki saat ini merupakan tanah yang saksi beli dari sdr Saipol pada tahun 1989 seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa sepengetahuan saksi, sdr Atang Bin Lawan lebih tinggal duluan di lokasi tersebut, sebelum saksi tinggal di lokasi tersebut. Saksi tidak pernah melihat sdr Saipol menoreh getah diatas tanah sengketa tersebut. Bahwa sepengetahuan saksi tanah di lokasi tersebut adalah milik sdr Atang Bin Lawan. Bahwa saksi mengetahui kepemilikan tanah sengketa tersebut dari cerita sdr. Atang semasa hidupnya. Bahwa ketika itu saksi melihat sdr. Atang menoreh karet dengan sdr. Akom di lokasi tanah sengketa tersebut. Bahwa sepengetahuan saksi, jumlah anak kandung sdr Atang yang saksi ketahui berjumlah 6 (enam) orang dan Penggugat VII merupakan salah satu anak dari sdr Atang Bin Lawan. Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat VII memperoleh tanah tersebut berasal dari orang tua kandung Penggugat VII sendiri, Sedangkan Tergugat I tidak pernah memiliki tanah di lokasi tersebut. Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat VII menggarap diatas tanah tersebut dengan menanam pohon sawit. Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam proses pengukuran tanah dalam pembuatan sertifikat tanah tersebut;

- Bukti keterangan saksi ANYUN pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui ada masalah tanah antara Para Penggugat dan Tergugat I. Bahwa lokasi tanah yang sedang bermasalah tersebut terletak di Dusun Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang. Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik sdr. Atang, setelah saksi diberitahu oleh sdr Atang sendiri. Bahwa saksi pernah berladang diatas lahan tanah tersebut sejak tahun 2004 dan tahun 2008. Bahwa saksi berladang diatas tanah tersebut pada 2004 dengan perhitungan waktu 1 (satu) tahun penuh dalam tahun 2004, kemudian saksi berladang kembali pada 2008 dengan perhitungan waktu 1 (satu) tahun penuh dalam tahun 2008. Bahwa saksi telah mendapat ijin dari sdr Atang bin Lawan sebelum

Halaman 24 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2016./PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menggarap tanah tersebut. Bahwa sepengetahuan saksi sebelah selatan tanah tersebut berbatasan dengan tanah sdr Akom yang merupakan menantu dari sdr Atang. Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut, namun saksi hanya mengetahui luas tanah yang saksi pakai untuk berladang tersebut sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) Hektar. Bahwa di samping tanah tempat saksi berladang tersebut terdapat pohon karet. Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2004 yang menanam pohon karet tersebut adalah sdr Akom. Bahwa pada saat saksi masih berladang diatas lahan tanah tersebut pada tahun 2008 saksi tidak pernah melihat ada orang yang sedang menoreh ataupun memanen pohon karet diatas lahan tanah tersebut. Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat VII menanam pohon sawit sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan tanah yang sedang bermasalah tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-10 dan Saksi-Saksi yaitu 1. JUNAIDI HAKIM, 2. DJAJADI, 3. HERLAN ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu :

- Bukti surat T-1 tentang fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 483 atas nama Rusiah Surat Ukur No 243/Lesabela/2010 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang ;
- Bukti surat T-2 tentang fotokopi Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Rusiah ;
- Bukti surat T-3 tentang Fotokopi Surat dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kecamatan Ledo No. 300/140/Trantib, Ledo tanggal 7 Mei 2014 Perihal menyelesaikan Sengketa Tanah Saudari Rusiah dan Saudari Anas ;
- Bukti surat T-4 tentang Fotokopi Surat dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang Kecamatan Ledo No. 300/2015/Trantib, Ledo tanggal 8 Agustus 2014 Perihal Tindak Lanjut Hasil olah TKP ;
- Bukti surat T-5 tentang Fotokopi Surat dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang Kecamatan Ledo No. 300/157/Trantib, Ledo tanggal 6 Juni 2014 perihal Peninjauan Tempat Kejadian Perkara (TKP) Sengketa Tanah
- Bukti surat T-6 tentang Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Rudiah No 159 Desa Lesabela;
- Bukti surat T-7 tentang Fotokopi Gambar Lokasi Tanah/Kebun Karet.

Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2016./PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti surat T-8 tentang Fotokopi Gambar Pohon Karet yang sudah berproduksi/di Sadap yang ditebang \pm 15 Batang dan Pohon Karet yang belum berproduksi/di Sadap yang ditebang \pm 11 Batang.
- Bukti surat T-9 tentang Fotokopi kwitansi jual beli tanah kebun karet terletak di Desa Ledo Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang.
- Bukti surat T-10 tentang Fotokopi Surat Penyerahan Jual Beli Tanah antara ASANG dan PANDI;
- Bukti keterangan saksi JUNAIDI HAKIM yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah antara Para Penggugat dan Tergugat I. Letak tanah sengketa tersebut bersebelahan dengan tempat tinggal saksi di Dusun Ledo Rt/Rw 003/002, Desa Lesa Bela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang. Saksi masih ingat batas-batas tanah tersebut diantaranya : sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Ledo-Sambas, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sani, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik saksi, sebelah Barat berbatasan dengan Wajidi. Bahwa yang saksi tahu terdapat batas alam yang dapat menandai batas-batas tanah tersebut antara lain : tanah Tergugat I dengan tanah saksi berbatas dengan aliran air, sedangkan antara tanah Tergugat I dengan tanah sdr Sani berbatas dengan adanya patok kayu belian, kemudian batas tanah Tergugat I dengan tanah sdr Wajidi berbatas dengan patok kayu. Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya tanah tersebut milik Naesah (orang tua Turut Tergugat). Kemudian Turut Tergugat menjual tanah tersebut kepada Tergugat I atas ijin Naesah. Saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut dijual kepada Tergugat I. Saksi hanya mengetahui bahwa saksi membeli tanah dari sdr. Naesah pada tahun 2001, kemudian baru Tergugat I membeli tanah sengketa tersebut. Sepengetahuan saksi setelah Tergugat I membeli tanah tersebut kemudian tanah tersebut mempunyai sertifikat. Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan tanah (SPT) pada saat Tergugat I melakukan proses jual beli tanah. Bahwa saksi mengetahui pernah ada pihak Tergugat III datang ke lokasi tanah tersebut untuk melakukan pengukuran tanah. Bahwa Pada saat Tergugat I membeli tanah tersebut terdapat pohon karet diatas tanah tersebut. Akan tetapi saat ini pohon karet tersebut telah ditebang oleh Penggugat VII dengan cara menyuruh orang lain yang menebangnya. Bahwa Tergugat I tidak pernah menanam pohon sawit diatas tanah tersebut dan saksi tidak mengetahui sebelumnya bahwa tanah serta tanam tumbuh diatas tanah tersebut sedang bermasalah ;

Halaman 26 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2016./PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti keterangan saksi DJAJADI yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui ada masalah tanah antara Para Penggugat dan Tergugat I. Bahwa letak tanah tersebut di Dusun Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang, dengan luas tanah 19.999 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi). Bahwa saksi tidak melihat langsung lokasi batas-batas tanah tersebut, namun saksi hanya mengetahui batas-batas tanah tersebut dari sertifikat. Bahwa batas-batas tanah tersebut, antara lain: sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Ledo-Sambas, sebelah Timur berbatas dengan sdr Junaidi Hakim, sebelah Barat berbatas dengan sdr Wajidi dan sebelah Selatan berbatas dengan sdr Sani (Alm). Bahwa Tergugat I membeli tanah tersebut dari Turut Tergugat pada tahun 2010 yang disertifikatkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 483 tanggal 31 Agustus 2010. Bahwa saksi pernah diperlihatkan sertifikat tanah tersebut oleh Tergugat I. Bahwa awal saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini, bermula ketika Tergugat I mendatangi saksi untuk menyelesaikan masalah tanah, dimana Penggugat VII telah menebang pohon karet dan menanam pohon sawit di atas tanah Tergugat I tersebut. Ketika itu saksi membuat kronologis permasalahan tanah tersebut dan kemudian mencoba untuk diselesaikan di Kantor camat yang dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat I. Bahwa ketika itu, sdr Timotius Taeng (dari pihak satuan polisi pamong praja) memperbolehkan tanah tersebut untuk digarap oleh masing-masing pihak. Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan tanah ini sudah berusaha diselesaikan di Kantor Kecamatan sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak ada tanggapan. Sehingga akhirnya Tergugat I mengajukan gugatan dalam perkara ini ke Pengadilan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut ;
- Bukti keterangan saksi HERLAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui ada masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Tergugat I, dimana lokasi tanah tersebut terletak di Dusun Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang dengan luas tanah 19.999 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) atau ± 2 (dua) Hektar. Batas-batas tanah sengketa tersebut adalah sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Ledo-Sambas, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sani, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Junaidi, sebelah Barat berbatasan dengan Wajidi. Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut dahulu milik sdr Sepol dan sekarang dibeli oleh Tergugat I. Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang

Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2016./PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki tanah tersebut selain sdr Sepol. Bahwa yang menjual tanah tersebut kepada Tergugat I adalah Turut Tergugat (anak dari sdr. Sepol). Bahwa saksi pernah ikut merintis tanah tersebut sejak saksi berusia belasan tahun dan saat masih kecil saksi sering ke ladang tanah tersebut dan pada tahun 2004 saksi ikut merintis lagi tanah tersebut berdasarkan perintah dari Tergugat I. Bahwa sepengetahuan saksi, pohon karet yang berada di lokasi tersebut telah lama ada dan tumbuh sebelum saksi ikut merintisnya. Bahwa sepengetahuan saksi, dahulunya tanah tersebut ditanam pohon karet dan sekarang ditanam pohon kelapa sawit akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon sawit tersebut. Bahwa saksi mengenal sdr Kartini, namun saksi tidak mengetahui apakah sdr Kartini memiliki tanah di lokasi tersebut. Bahwa saksi tidak pernah melihat sdr Kartini menanam pohon karet ataupun menanam pohon sawit di lokasi tanah tersebut. Bahwa saksi mengenal sdr Atang Bin Lawan yang merupakan ayah Kandung dari Penggugat VII. Bahwa sepengetahuan saksi, sdr Atang Bin Lawan tidak memiliki tanah di lokasi tanah sengketa tersebut sebab sdr Atang Bin Lawan memiliki tanah sendiri dan bukan di lokasi tanah tersebut. Bahwa saksi tidak pernah melihat sdr Atang di lokasi tanah yang saat ini sedang bermasalah. Bahwa saksi mengetahui lokasi Sungai Sepauh. Bahwa sepengetahuan saksi letak Sungai Sepauh tersebut terletak di sebelah timur lokasi tanah sdr Atang. Sedangkan lokasi tanah sdr. Atang berada di sebelah selatan lokasi tanah Junaidi. Bahwa sepengetahuan saksi di sebelah selatan lokasi tanah sdr. Atang tersebut adalah tanah sdr. Atang yang saat ini digarap oleh sdr. Akom (menantu sdr. Atang) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan pertama mengenai *pemilik sah tanah dalam perkara ini*, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Penggugat di persidangan yaitu saksi Kartini, Saksi Wajidi dan saksi Anyun, dimana keseluruhan saksi tersebut menyatakan bahwa tanah sengketa dalam perkara a quo merupakan milik sdr. Atang, dimana terletak di Dusun Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang dengan luas tanah sekitar 2 Ha (dua hektar), dengan batas-batas tanah tersebut diantaranya sebelah utara berbatasan dengan jalan raya Ledo-Sambas, sebelah selatan berbatasan



dengan tanah sdr Atang bin Lawan, sebelah timur berbatasan dengan tanah sdr Junaidi dan sebelah barat berbatasan dengan tanah sdr.Wajidi;

Sedangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat di persidangan yaitu Saksi Junaidi Hakim, Saksi Djajadi dan Saksi Herlan, dimana keseluruhan saksi tersebut menyatakan bahwa tanah sengketa dalam perkara a quo merupakan milik Tergugat I yang dibeli dari Turut Tergugat, dimana tanah tersebut terletak di Dusun Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang dengan luas tanah sekitar 19.999 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi), dengan batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan Jalan Ledo-Sambas, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sani, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Junaidi, sebelah Barat berbatasan dengan Wajidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai pembuktian terhadap alat bukti saksi dalam hukum acara perdata adalah bersifat bebas, dimana kebenaran keterangan saksi tersebut dipersidangan tidak dianggap sempurna dan tidak mengikat sehingga Hakim tidak wajib terikat untuk menerima atau menolak kebenarannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat sebelum menilai pembuktian dari masing-masing saksi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan, yaitu alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat mengenai kepemilikan tanah sengketa dalam perkara aquo, berupa Surat Penyerahan dari Kartini Bin Nawu kepada Atang Bin Lawan tertanggal 15 Desember 1962 (P-1), dimana dalam surat penyerahan tersebut tercantum batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Hutan Kosong ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Getah Atang ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai Sepauh ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hutan Kosong ;

Sedangkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengenai kepemilikan tanah sengketa dalam perkara aquo, berupa Sertifikat Hak Milik nomor 483 Desa Lesabela tanggal 31 Agustus 2010 Surat Ukur nomor 243/lesabela/2010 tanggal 18 Juni 2010 atas nama Rusiah (T-1), dimana dalam sertifikat tersebut tercantum batas-batas tanah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Ledo-Sambas ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Sani ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Junaidi ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Wajidi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat dalam perkara a quo pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016, dimana Para Penggugat menunjukkan bahwa batas –batas tanah sengketa tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Ledo-Sambas ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Atang ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Junaidi dan Tanah Atang ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Wajidi dan Tanah Atang ;

Sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, menunjukkan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Ledo-Sambas ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Sani ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Junaidi ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Wajidi ;

Selain itu, berdasarkan keterangan Turut Tergugat pada pemeriksaan setempat tersebut bahwa lokasi sungai sepauh berada di sebelah timur tanah sdr. Atang, dimana letak tanah sdr. Atang tersebut berada di sebelah selatan tanah Junaidi. Sedangkan berdasarkan keterangan pihak Para Penggugat yaitu dari suami Penggugat VII pada pemeriksaan setempat tersebut bahwa benar tanah sdr. Atang juga memiliki tanah yang berlokasi di sebelah selatan tanah Junaidi, dimana di sebelah timur tanah tersebut terdapat sungai sepauh ;
Selanjutnya baik dari suami Penggugat VII maupun Turut Tergugat mengatakan ketika pemeriksaan setempat tersebut bahwa posisi sungai sepauh tersebut masih sama dan tidak mengalami pergeseran lokasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut, dari dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan batas-batas tanah tersebut saat terjadi penyerahan tanah dari Kartini kepada Almarhum Atang adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Hutan Kosong ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Getah Atang ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai Sepauh ;

Halaman 30 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2016./PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hutan Kosong ;

Sedangkan keadaan batas tanah sekarang ini berubah menjadi sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Ledo-Sambas ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Atang ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Junaidi ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Wajidi dan Tanah atang;

, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa dalil Para Penggugat tidak konsisten dan saling bertentangan dengan bukti P-1 (surat penyerahan tanah dari Kartini kepada sdr. Atang) dan bertentangan dengan keterangan dari pihak Para Penggugat sendiri ketika Pemeriksaan setempat yang mengatakan bahwa letak sungai sepauh tidak pernah bergeser atau berubah lokasi.

Sehingga Majelis Hakim menilai apabila di sesuaikan dengan bukti P-1 maka seharusnya sebelah timur dari tanah milik Almarhum Atang adalah sungai sepauh. Sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, di sebelah timur lokasi tanah sengketa jelas bukan sungai sepauh, melainkan berupa sebidang tanah. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat lokasi tanah Almarhum Atang dalam Surat Penyerahan dari Kartini Bin Nawu kepada Atang Bin Lawan tertanggal 15 Desember 1962 adalah berbeda dengan lokasi tanah sengketa yang di maksudkan dalam dalil gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut, Majelis Hakim dapat menilai bahwa justru Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya, berdasarkan dari hasil pemeriksaan setempat lokasi maupun batas-batas tanah sengketa saling bersesuaian dengan lokasi maupun batas-batas tanah yang tercantum dalam bukti surat T-1 (Sertifikat Hak Milik Nomor 483) maupun keterangan saksi-saksi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat (saksi Junaidi, saksi Djajadi dan saksi Herlan), yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Ledo-Sambas ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Sani ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Junaidi ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Wajidi ;

Sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemilik tanah sengketa dalam perkara a quo ini adalah Tergugat I bukan Almarhum Atang maupun ahli waris Almarhum Atang (Para Penggugat). Oleh karena itu, maka petitum gugatan ke dua belas yang menyatakan Para Penggugat berhak memiliki menguasai tanah sengketa dan petitum gugatan ketiga belas yang

Halaman 31 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Bek



menyatakan tanaman sawit pada tanah sengketa adalah milik Penggugat VII adalah tidak terbukti dan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui *Pemilik yang sah terhadap tanah sengketa* tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan kedua yaitu *apakah perbuatan Tergugat II menjual tanah sengketa kepada Tergugat I, lalu perbuatan Tergugat I memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 483 tertanggal 31 Agustus 2010 atas tanah sengketa tersebut, kemudian pembuatan Sertifikat Hak Milik Nomor 483 tertanggal 31 Agustus 2010 atas tanah sengketa tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat III serta keberadaan Turut Tergugat yang mengakui menjual tanah sengketa kepada Tergugat I adalah melawan hukum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, maka suatu perbuatan dikatakan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan melawan hukum ;
2. Adanya kesalahan ;
3. Adanya kerugian ;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang timbul ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi yaitu Arrest H.R. tanggal 31 Januari 1919, bahwa suatu perbuatan juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau ;
- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau ;
- Bertentangan dengan tata susila, atau ;
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai *apakah pembuatan Sertifikat Hak milik Nomor: 483 tanggal 31 Agustus 2010 dilakukan secara melawan hukum*. Bahwa terhadap dalil tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan diatas bahwa kepemilikan tanah sengketa dalam perkara a quo adalah milik Tergugat I. Selain itu, bukti kepemilikan terhadap tanah sengketa yang berupa sertifikat hak milik nomor 483 Desa Lesabela tanggal 31 Agustus 2010 juga atas nama



Tergugat I sendiri yaitu Rusiah. Hal ini berarti tidak ada perbedaan antara nama pemilik tanah tersebut dengan nama pemilik yang tercantum di sertifikat tanah. Bahwa selanjutnya terhadap prosedural penerbitan sertifikat tanah yang menjadi sengketa dalam perkara aquo, tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim karena Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk menguji keberatan dalam penerbitan sertifikat tanah yang jangka waktunya melebihi 5 (lima) tahun sejak penerbitan sertifikat tersebut (Vide Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah). Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, pembuatan Sertifikat Hak Milik Nomor 483 tertanggal 31 Agustus 2010 atas tanah sengketa tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat III adalah beralasan, maka petitum keenam, ketujuh, kedelapan dan kesembilan gugatan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang menyebut Tergugat II telah menjual tanah sengketa kepada Tergugat I, menurut majelis Hakim dalil Para Penggugat tersebut tidak berdasar hukum karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil tersebut menggunakan alat bukti yang Para Penggugat ajukan di persidangan. Sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mampu membuktikan melalui keterangan saksi-saksi yang Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ajukan di persidangan (keterangan saksi Junaidi Hakim, saksi Djajadi serta saksi Herlan) yang bersesuaian dengan bukti T-9 (kwitansi pembayaran tanah dari Rusiah kepada Ahmad), dimana pada alat-alat bukti tersebut jelas menunjukkan Tergugat I memperoleh tanah dalam perkara a quo dengan cara membeli dari Turut Tergugat bukan dari Tergugat II. Sehingga dengan demikian petitum kedua, ketiga, keempat, kelima dan kesepuluh yang berhubungan dengan dalil Para Penggugat mengenai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak beralasan, maka patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak perlu membayar kerugian maupun uang paksa (*dwangsom*), maka petitum ke empat belas dan kelima belas patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum enam belas pada gugatan Penggugat yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verset*, *banding* dan *kasasi*. Bahwa disini Majelis Hakim

Halaman 33 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat, bahwa karena petitum tersebut tidak memenuhi isi Pasal 161 RBg dan SEMA Nomor : 3 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978, maka petitum keenambelas tersebut sudah selayaknya pula untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara aquo, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat mengenai kepemilikan tanah, berupa Surat Penyerahan dari Kartini Bin Nawi kepada Atang Bin Lawan tertanggal 15 Desember 1962 (P-1). Bahwa surat penyerahan tersebut merupakan alat bukti surat yang diklasifikasikan sebagai akta bawah tangan, dimana nilai kekuatan pembuktian terhadap akta bawah tangan tersebut adalah sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Sehingga nilai kekuatan pembuktian tersebut tetap sempurna dan mengikat selama tidak ada alat bukti yang menyangkal mengenai kebenaran bukti surat penyerahan tersebut. Bahwa oleh karena di persidangan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti yang menyangkal mengenai kebenaran bukti surat penyerahan tersebut, maka Surat Penyerahan dari Kartini Bin Nawi kepada Atang Bin Lawan tertanggal 15 Desember 1962 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. Sehingga petitum kesebelas dalam gugatan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terhadap bukti lain selain yang sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan diatas adalah tidak relevan dengan perkara a quo sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 1043 K/Sip/1972 tertanggal 11 Juni 1973, "*Jawaban Tergugat yang berisikan sangkalan terhadap dalil-dalil gugatan yang ditutupi dengan menyebut tuntutan/petitim balasan terhadap Penggugat dapat dianggap sebagai gugatan rekonpensi.*" Meskipun Tergugat dalam Nota Jawabannya petitum tersebut dicantumkan dalam konpensi bukan dalam rekonpensi, maka terhadap petitum tersebut dapat dipandang sebagai gugatan rekonpensi, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan gugatan rekonpensi ;

Halaman 34 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2016./PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sepanjang pertimbangan Dalam Konpensasi yang mempunyai hubungan dengan Gugatan Rekonpensasi, *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan Dalam Rekonpensasi ;

Menimbang, bahwa di dalam petitum jawaban Penggugat Rekonpensasi I / Tergugat Konpensasi I, Penggugat Rekonpensasi II / Tergugat Konpensasi II dan Turut Penggugat Rekonpensasi / Turut Tergugat Konpensasi memohon sebagai berikut:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensasi I / Tergugat Konpensasi I, Penggugat Rekonpensasi II / Tergugat Konpensasi II dan Turut Penggugat Rekonpensasi / Turut Tergugat Konpensasi tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat Rekonpensasi II / Tergugat Konpensasi II tidak pernah melakukan jual beli tanah sengketa kepada Penggugat Rekonpensasi I / Tergugat Konpensasi I oleh karenanya perbuatan Penggugat Rekonpensasi II / Tergugat Konpensasi II tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensasi VII / Penggugat Konpensasi VII telah menguasai fisik tanah sengketa milik Penggugat Rekonpensasi I / Tergugat Konpensasi I dan menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat Rekonpensasi VII / Penggugat Konpensasi VII merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Penggugat Rekonpensasi I / Tergugat Konpensasi I mengajukan Sertifikat hak milik telah sesuai prosedur hukum bukan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan menurut hukum sertifikat hak milik No 483 Desa Lesabela tertanggal 31 Agustus 2010 atas nama Penggugat Rekonpensasi I / Tergugat Konpensasi I adalah sah milik Penggugat Rekonpensasi I / Tergugat Konpensasi I.
7. Menyatakan secara hukum perbuatan Penggugat Rekonpensasi III / Tergugat Konpensasi III telah menerbitkan sertifikat hak milik No 483 Desa Lesabela tertanggal 31 Agustus 2010 telah sesuai dengan aturan hukum dan prosedur operasional adalah sah dan tidak dapat dibatalkan demi hukum dan tindakan Penggugat Rekonpensasi III / Tergugat Konpensasi III bukan perbuatan melawan hukum.
8. Menyatakan secara hukum perbuatan Turut Penggugat Rekonpensasi / Turut Tergugat Konpensasi dalam menyampaikan keterangan di persidangan dan telah sesuai dengan fakta hukum tidak dinyatakan perbuatan melawan hukum.



9. Menyatakan surat penyerahan dari Kartini Bin Nawi kepada Atang Bin Lawan adalah tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum.
10. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonpensi VII / Penggugat Konpensi VII bukan ahli waris Atang Bin Lawan dan bertentangan dengan kompilasi hukum Islam pasal 171.
11. Menyatakan tanaman sawit yang ditanam oleh Tergugat Rekonpensi VII / Penggugat Konpensi VII diatas tanah milik Penggugat Rekonpensi I / Tergugat Konpensi I merupakan perbuatan melawan hukum.
12. Menyatakan secara hukum Penggugat Rekonpensi I / Tergugat Konpensi I, Penggugat Rekonpensi II / Tergugat Konpensi II dan Turut Penggugat Rekonpensi / Turut Tergugat Konpensi secara bersama-sama tidak mempunyai kewajiban hukum untuk membayar kerugian materiil maupun imateriil kepada para Tergugat Rekonpensi / para Penggugat Konpensi.
13. Menyatakan secara hukum uang paksa (*dwangsom*) yang dimintakan oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tidak sesuai dengan aturan hukum.
14. Menghukum Tergugat Rekonpensi I sampai dengan VIII / Penggugat Konpensi I sampai dengan VIII untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aqua et bono*) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara aquo Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi telah mengajukan bukti surat mengenai kepemilikan tanah, berupa Surat Penyerahan dari Kartini Bin Nawi kepada Atang Bin Lawan tertanggal 15 Desember 1962 (P-1). Bahwa surat penyerahan tersebut merupakan alat bukti surat yang diklasifikasikan sebagai akta bawah tangan, dimana nilai kekuatan pembuktian terhadap akta bawah tangan tersebut adalah sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Sehingga nilai kekuatan pembuktian tersebut tetap sempurna dan mengikat selama tidak ada alat bukti yang menyangkal mengenai kebenaran bukti surat penyerahan tersebut. Bahwa oleh karena di persidangan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tidak mengajukan alat bukti yang menyangkal mengenai kebenaran bukti surat penyerahan tersebut, maka Surat Penyerahan dari Kartini Bin Nawi kepada Atang Bin Lawan tertanggal 15 Desember 1962 adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Sehingga petitum sembilan dalam gugatan rekonpensi tersebut ditolak ;



Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum Dalam Kompensi di atas, bahwa pemilik dari tanah hak milik yang terletak di desa lesabela kecamatan ledo kabupaten Bengkayang adalah Penggugat Rekonpensi I / Tergugat Kompensi I, sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat hak milik nomor 483 Desa Lesabela tanggal 31 Agustus 2010 dan surat ukur nomor 243/Lesabela/2010 tanggal 18 Juni 2010 atas nama Rusiah adalah sah milik Penggugat Rekonpensi I / Tergugat Kompensi I, sehingga petitum keenam dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 483 tertanggal 31 Agustus 2010 terhadap tanah sengketa tersebut, dimana sertifikat tersebut diterbitkan oleh Penggugat Rekonpensi III / Tergugat Kompensi III atas nama Penggugat Rekonpensi I / Tergugat Kompensi I adalah beralasan hukum karena tidak ada perbedaan antara nama pemilik tanah dengan yang tercantum dengan dalam sertifikat. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim berpendapat petitum kelima dan ketujuh rekonpensi yang menyangkut mengenai kepemilikan dan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 483 tertanggal 31 Agustus 2010 adalah beralasan hukum, sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil Penggugat Rekonpensi I / Tergugat Kompensi I yang memperoleh tanah dengan cara membeli dari Turut Penggugat Rekonpensi / Turut Tergugat Kompensi bukan dari Penggugat Rekonpensi II / Tergugat Kompensi II, telah dibuktikan di persidangan melalui bukti T-9 (kwitansi pembayaran tanah dari Rusiah kepada Ahmad) serta keterangan saksi Junaidi, saksi Djajadi dan saksi Herlan, dimana dari alat-alat bukti tersebut jelas menunjukkan Penggugat Rekonpensi I / Tergugat Kompensi I memperoleh tanah dengan cara membeli dari Turut Penggugat Rekonpensi / Turut Tergugat Kompensi. Oleh karena keterangan Turut Tergugat yang disampaikan dalam persidangan adalah sesuai dengan fakta hukum di persidangan serta Penggugat Rekonpensi II / Tergugat Kompensi II tidak pernah melakukan jual beli dengan Penggugat Rekonpensi I / Tergugat Kompensi I, maka petitum ketiga dan kedelapan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka segala perbuatan yang menyangkut proses jual beli dan kepemilikan sertifikat atas tanah sengketa yang berhubungan dengan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi I / Tergugat Konpensi I dan Turut Penggugat Rekonpensi / Turut Tergugat Konpensi adalah sah secara hukum. Sehingga Penggugat Rekonpensi I / Tergugat Konpensi I, Penggugat Rekonpensi II / Tergugat Konpensi II dan Turut Penggugat Rekonpensi / Turut Tergugat Konpensi terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya, maka petitum kedua rekonpensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses jual beli dan kepemilikan sertifikat atas tanah sengketa adalah sah menurut hukum, maka perbuatan Tergugat Rekonpensi VII / Penggugat Konpensi VII yang menguasai fisik tanah sengketa tersebut dengan cara menebang dan menanam sawit pada tanah tersebut tanpa ijin Penggugat Rekonpensi I / Tergugat Konpensi I akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa terhadap dalil penguasaan fisik tanah sengketa tersebut tersebut tidak di sangkal oleh Tergugat Rekonpensi VII / Penggugat Konpensi VII sendiri dalam repliknya dan juga dalil tersebut bersesuaian pula dengan keterangan dari saksi-saksi di persidangan serta bukti T-7 dan T-8 (bukti gambar lokasi tanah dan gambar pohon karet yang ditebang). Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa benar Tergugat Rekonpensi VII / Penggugat Konpensi VII telah melakukan penebangan pohon karet serta penanaman pohon sawit di tanah sengketa tersebut tanpa ijin dari Penggugat Rekonpensi I / Tergugat Konpensi I adalah melawan hukum. Sehingga petitum keempat dan kesebelas dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap ganti rugi dan uang paksa (*dwangsom*) serta penentuan ahli waris dalam petitum gugatan Konpensi telah dipertimbangkan untuk ditolak karena tidak beralasan, sehingga dalam petitum Rekonpensi kesepuluh, duabelas dan ketigabelas tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terhadap bukti lain selain yang sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan rekonpensi ini adalah tidak relevan dengan perkara a quo sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi I / Tergugat Konpensi I, Penggugat Rekonpensi II / Tergugat Konpensi II dan Turut Penggugat Rekonpensi / Turut Tergugat Konpensi dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya ;

Halaman 38 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan pertimbangan-pertimbangan Dalam Konpensi maupun Dalam Rekonpensi, dimana pada pokoknya Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi adalah sebagai pihak yang kalah, maka patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSIDAN :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Surat Penyerahan dari Kartini Bin Nawi kepada Almarhum Atang Bin Lawan adalah sah dan benar serta mempunyai kekuatan hukum.
3. Menolak gugatan Para Pengggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSIDAN :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi I / Tergugat Konpensi I, Penggugat Rekonpensi II / Tergugat Konpensi II dan Turut Penggugat Rekonpensi / Turut Tergugat Konpensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi I / Tergugat Konpensi I, Penggugat Rekonpensi II / Tergugat Konpensi II dan Turut Penggugat Rekonpensi / Turut Tergugat Konpensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan Penggugat Rekonpensi II / Tergugat Konpensi II tidak pernah melakukan jual beli tanah sengketa kepada Penggugat Rekonpensi I / Tergugat Konpensi I oleh karenanya perbuatan Penggugat Rekonpensi II / Tergugat Konpensi II tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum.



4. Menghukum Penggugat Kompensi VII / Tergugat Rekonpensi VII telah menguasai fisik tanah sengketa milik Penggugat Rekonpensi I / Tergugat Kompensi I dan menyatakan secara hukum perbuatan Penggugat Kompensi VII / Tergugat Rekonpensi VII merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan perbuatan Penggugat Rekonpensi I / Tergugat Kompensi I mengajukan Sertifikat hak milik telah sesuai prosedur hukum bukan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan menurut hukum sertifikat hak milik No 483 Desa Lesabela tertanggal 31 Agustus 2010 atas nama Penggugat Rekonpensi I / Tergugat Kompensi I adalah sah milik Penggugat Rekonpensi I / Tergugat Kompensi I.
7. Menyatakan perbuatan Penggugat Rekonpensi III / Tergugat Kompensi III telah menerbitkan sertifikat hak milik No 483 Desa Lesabela tertanggal 31 Agustus 2010 telah sesuai dengan aturan hukum dan prosedur operasional adalah sah demi hukum dan tindakan Penggugat Rekonpensi III / Tergugat Kompensi III bukan perbuatan melawan hukum .
8. Menyatakan perbuatan Turut Penggugat Rekonpensi / Turut Tergugat Kompensi dalam menyampaikan keterangan di persidangan dan telah sesuai dengan fakta hukum tidak dinyatakan perbuatan melawan hukum.
9. Menyatakan tanaman sawit yang ditanam oleh Penggugat Kompensi VII / Tergugat Rekonpensi VII diatas tanah milik Penggugat Rekonpensi I / Tergugat Kompensi I merupakan perbuatan melawan hukum.
10. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi I / Tergugat Kompensi I, Penggugat Rekonpensi II / Tergugat Kompensi II dan Turut Penggugat Rekonpensi / Turut Tergugat Kompensi untuk selebihnya ;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

- Menghukum Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 4.488.000,- (Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016, oleh kami, Raden Zaenal Arief, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Heru Karyono, S.H. dan Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Jutinianus, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Heru Karyono, S.H.

Raden Zaenal Arief, S.H., M.H.

Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jutinianus, S.H.

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses Perkara	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.1.897.000,-
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.2.500.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,- +
J u m l a h	: Rp.4.488.000,-

(Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)